

Epistemologi Hukum Perdata dalam Bingkai Mazhab Hukum Alam

Oleh:

Yuli Tri Cahyono

Dosen Fakultas Ekonomi UMS dan Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH)
Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta
yulitricahyono@gmail.com

Abstrak

Epistemologi merupakan cabang dari ilmu filsafat yang berkompeten dengan asal-muasal serta lingkup dari sebuah wawasan atau pengetahuan. Ilmu ini mempertanyakan tentang apa, melalui proses bagaimana, dengan sarana apa, dan seberapa luas suatu gejala dapat menjadi sebuah pengetahuan. Dengan epistemologi, semua pengetahuan yang benar-benar mendalam keberadannya dapat diperoleh, termasuk pengetahuan hukum perdata, yang mana kaidah, sumber, proses, sarana, dan tolok ukur hukum dapat teridentifikasi dan dipahami secara benar, sehingga kebenaran serta manfaatnya sebagai sebuah pengetahuan tak diragukan. Terdapat tiga aliran epistemologi sesuai sistem hukum perdata, yaitu aliran rasionalisme (hukum perdata barat), aliran wahyu (hukum perdata Islam), dan aliran empirisme (hukum perdata adat). Selanjutnya mengingat hukum alam menerapkan aturan-aturan yang berlaku universal, maka dari itu hukum perdata (internasional) sesuai dengan kriteria hukum yang dianut oleh pendukung mazhab hukum alam.

Kata Kunci: Epistemologi, hukum perdata, mazhab hukum alam, rasionalisme, empirisme, wahyu.

Pendahuluan

Filsafat merupakan ilmu yang pertama dikenal manusia beradab. Oleh karena itu hingga sekarang, di era *postmodern* ini Ilmu Filsafat disebut sebagai “*mother of science*,” yang berarti induk dari ilmu pengetahuan. Namun demikian Ilmu Filsafat seakan dilupakan oleh generasi sekarang ini. Hal ini terlihat dari banyaknya orang terpelajar yang memiliki ilmu yang tinggi namun tidak tahu filosofi dari berbagai ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Hal ini disebabkan karena hakekat, kaidah, sumber, proses, manfaat dari ilmu pengetahuan yang diajarkan oleh pengajar (selain Fakultas Filsafat) jarang sekali disampaikan pada proses pembelajaran. Sebagai akibatnya, ilmu pengetahuan yang diperoleh yang bersangkutan tidak dapat dipergunakan semestinya, karena mereka tidak tahu arti, makna, manfaat yang sebenar-benarnya dari berbagai pengetahuan yang mereka miliki.

Di fakultas ilmu-ilmu sosial filosofi dari setiap ilmu merupakan sesuatu keharusan untuk disampaikan, sehingga mahasiswa menjadi tahu yang sebenar-benarnya dan sedalam-dalamnya berbagai hal tentang berbagai ilmu yang mereka peroleh. Hal ini mengingat fakultas ilmu-ilmu sosial mengajarkan tentang ilmu yang diterapkan sehubungan dengan interaksi sosial di masyarakat yang memerlukan kebijakan para pelakunya. Epistemologi adalah salah satu filsafat ilmu yang diperlukan dalam hal ini.

Di dunia hukum dikenal berbagai bidang hukum yang kesemuanya harus dilandasi filosofi-filosofi yang dalam. Salah satunya adalah bidang perdata yang mengatur hak-hak antar individu, dalam hubungannya dengan aspek keluarga, harta kekayaan, kebendaan, kewarisan, kontrak/perjanjian, yang dalam menangani dari awal hingga menyelesaikan suatu sengketa dapat dilakukan dengan mempertimbangkan aspek filosofis dengan kesadaran tinggi. Dengan mengetahui epistemologi hukum bidang keperdataan, hal tersebut dapat dilakukan dengan baik.

Mengingat pentingnya epistemologi dalam bidang hukum perdata, maka tulisan ini diharapkan dapat lebih memberikan pemahaman kepada berbagai pihak yang berkompeten.

Pembahasan

Epistemologi

Definisi Epistemologi. Epistemologi berasal dari kata *episteme* yang berarti pengetahuan, dan *logos* yang berarti ilmu/kata/pembicaraan secara sistematis, merupakan cabang filsafat yang berkaitan dengan asal, sifat, karakter, dan jenis dari suatu pengetahuan. Dengan demikian epistemologi dapat diartikan sebagai pengetahuan yang sistematis mengenai suatu pengetahuan. Epistemologi adalah filsafat yang membahas cara kerja atau proses dalam usaha/kegiatan manusia untuk memperoleh pengetahuan yang benar secara mendalam. Hal ini dikuatkan dengan apa yang ditulis oleh Surajiyo (2007), bahwa epistemologi adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang asal-muasal, sumber, metode, struktur, dan validitas pengetahuan.

Tujuan Epistemologi. Sebagai salah satu cabang dari ilmu filsafat, epistemologi mengkaji dan mencoba memperoleh ciri-ciri serta hakikat dari pengetahuan manusia. Di dalamnya membahas tentang apa, bagaimana, sejauh mana, dan di mana suatu

pengetahuan diperoleh. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa epistemologi adalah pengetahuan untuk mendapatkan sesuatu dalam kedudukan yang setepatnya (Sudarminta, 2002). Tujuan dari epistemologi tidak hanya untuk mengetahui, melainkan juga menemukan syarat-syarat yang memungkinkan seseorang menjangkau sebuah pengetahuan dengan keterbatasan pengetahuan yang dimilikinya. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dengan mempelajari epistemologi sebagai suatu filsafat adalah agar seseorang menjadi bijaksana dan bersikap benar dalam menghadapi berbagai persoalan tanpa terjerumus dalam prasangka yang sempit serta primordialisme yang kaku. Dengan hadirnya epistemologi yang jelas, maka suatu ilmu pengetahuan dapat dipahami dengan benar, meskipun masih dalam batas teori.

Unsur-Unsur Epistemologi. Dalam kaitannya sebagai sebuah ilmu pengetahuan, epistemologi merupakan filosofi, yaitu refleksi kritis tentang pengetahuan serta apa yang dapat diketahui di sekitar sebuah pengetahuan tersebut. Epistemologi membantu seseorang bersikap terbuka dan bertanggungjawab terhadap apa yang diketahuinya tentang sebuah pengetahuan. Epistemologi mengandung beberapa unsur, seperti kaidah, sumber, proses, sarana, dan tolok ukur, yang mana dipakai sebagai dasar untuk mendapatkan petunjuk dari mana sebuah pengetahuan itu berasal. Adapun kelima unsur tersebut dapat dijelaskan berikut ini.

Pertama Kaidah, Kaidah dalam epistemologi meliputi bentuk, subyek, dan substansi yang dimiliki dari suatu gejala yang dapat menimbulkan pengetahuan. Kaidah merupakan tatanan-tatanan yang mengatur suatu obyek pengetahuan. Menurut Soekanto (1990), kaidah merupakan patokan atau pedoman-pedoman perihal tingkah laku atau kelakuan yang diharapkan. Selanjutnya Ia menyebutkan bahwa terdapat empat kaidah, yaitu kepercayaan, kesusilaan, kesopanan, dan hukum sebagai kaidah-kaidah yang mengatur pergaulan hidup manusia. Sementara itu menurut Kusumaatmadja (2000), kaidah meliputi tiga macam, yaitu kaidah hukum, kesusilaan, dan kesopanan; **Kedua Sumber,** Sumber yang dimaksud dalam epistemologi menyangkut segala sesuatu yang dapat menimbulkan terbentuknya sebuah pengetahuan. Pada dasarnya sumber pengetahuan dikategorikan menurut beberapa versi/aliran, yaitu rasionalisme, empirisme, gabungan rasionalisme-empirisme, wahyu, dan intuisi.

Ketiga Proses, Dalam epistemologi, proses terjadinya pengetahuan adalah bersifat *a priori* dan *a posteriori*. *A priori* menunjukkan suatu anggapan atau sikap yang sudah ditentukan sebelum mengetahui (melihat, mendengar, merasakan, mencoba, meneliti, menyelidiki, dan sebagainya) terhadap sesuatu. Sebagai analoginya adalah bahwa sebuah pengetahuan dapat terjadi atau diperoleh tanpa melalui pengamatan inderawi atau batiniah, tetapi hanya melalui rasio saja. Sementara itu *a posteriori* merupakan anggapan atau sikap yang ditentukan sesudah mengetahui melalui pengamatan inderawi terhadap sesuatu. Hal ini berarti bahwa sebuah pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman (empiris) atau pengamatan inderawi yang selanjutnya diikuti proses penalaran. Sebuah literatur menyebutkan bahwa proses mendapatkan pengetahuan adalah melalui penalaran deduktif (rasionalisme), penalaran induktif (empirisme), analogi, dan komparasi. Penalaran deduktif adalah cara berpikir yang bertolak dari pernyataan yang bersifat umum untuk mengambil simpulan yang bersifat khusus, sedangkan penalaran induktif merupakan cara berpikir untuk mengambil simpulan yang bersifat umum dari pengamatan atas gejala-gejala yang bersifat khusus. Analogi adalah cara berpikir melalui pembuktian terhadap sesuatu gejala, yang mana simpulan untuk gejala yang serupa sudah pernah ditemukan sebelumnya. Sementara itu komparasi merupakan cara berpikir melalui perbandingan (*matching*) antara suatu gejala yang mempunyai kesamaan dengan suatu gejala yang sedang dicari simpulannya. Di masa sekarang ini untuk mendapatkan pengetahuan yang ideal, andal, dan konsisten adalah melalui proses sesuai metode ilmiah yang merupakan gabungan antara aliran rasionalisme (deduktif) dan empirisme (induktif). Metode ilmiah dilakukan dengan prosedur yang sistemik, yaitu dimulai dari perumusan masalah, penentuan hipotesis, pengujian/observasi, dan diakhiri penarikan simpulan. Proses inilah yang akhirnya menghasilkan sebuah “ilmu” dari sebuah pengetahuan.

Keempat Sarana, Sarana untuk mendapatkan sebuah pengetahuan adalah alat yang dibutuhkan dalam kegiatan memperoleh pengetahuan. Sarana yang dimaksud meliputi bahasa, matematika, logika, statistika. Bahasa sebagai sarana komunikasi digunakan untuk menyampaikan jalan pikiran dan informasi tentang suatu gejala dalam bentuk narasi yang afektif, sedangkan matematika sebagai sarana berpikir deduktif digunakan untuk mengkomunikasikan kebenaran ilmiah melalui disiplin ilmu lain. Logika sebagai sarana

berpikir deduktif secara rasional, kritis, lurus, metodis, dan koheren, sedangkan statistik digunakan sebagai sarana berpikir induktif untuk memperoleh simpulan.

Kelima Tolok ukur, Sebagai tolok ukur sebuah pengetahuan adalah kebenaran, yaitu kesesuaian antara arti dengan fakta. Selain itu mengingat pengetahuan adalah sesuatu yang sangat penting dan berharga bagi setiap orang, maka “manfaat” dari sebuah pengetahuan itu harus diperoleh, terlepas dari sifat manfaat itu, apakah negatif ataukah positif. Dengan demikian kebenaran dan manfaat dipakai sebagai tolok ukur sebuah pengetahuan.

Hukum Perdata

Pengertian Hukum Perdata. Hukum perdata yang merupakan terjemahan dari *burgerlijkrecht* merupakan hukum yang berisi peraturan tertulis maupun tak tertulis yang mengatur hak dan kepentingan-kepentingan antar individu dalam masyarakat. Hukum perdata disebut juga sebagai *civilrecht* atau *privaatrecht*, yang menurut terjemahan katanya berarti sengketa antar individu. Hukum perdata dapat digolongkan antara lain menjadi hukum keluarga, hukum harta kekayaan, hukum benda, hukum waris, hukum kontrak, dan hukum perikatan/perjanjian.

Jan Meinard van Dunne, seorang ahli hukum mengartikan hukum perdata sebagai suatu peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang sangat esensial bagi kebebasan individu, seperti orang dan keluarganya, hak milik dan perikatan, sedangkan hukum publik memberikan jaminan yang minimal bagi kehidupan pribadi. Sementara itu HFA Vollmar mengartikan hukum perdata sebagai aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan batasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain, dari orang-orang dalam suatu masyarakat tertentu, terutama mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu-lintas. Selanjutnya Sudikno Mertokusumo mendefinisikan hukum perdata sebagai hukum perorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perseorangan yang satu dengan yang lain di dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan masyarakat yang pelaksanaannya diserahkan masing-masing pihak.

Dengan demikian dari beberapa definisi para pakar hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum perdata merupakan bidang hukum yang secara tertulis dan

tidak tertulis mengatur tentang perlindungan antara orang satu dengan orang lain atau badan hukum dalam hubungan kekeluargaan dan kemasyarakatan. Sumber hukum tertulis dimaksudkan sebagai peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi keperdataan, sedangkan sumber hukum tak tertulis adalah berupa adat kebiasaan.

Keragaman masyarakat dunia dengan berbagai bangsa, keyakinan, dan budaya mengakibatkan hukum perdata yang diberlakukan pun beraneka ragam (pluralisme). Hingga saat ini secara garis besarnya hukum perdata dikelompokkan menjadi tiga sistem, yaitu: Hukum perdata barat (Eropa), Hukum perdata Islam, dan Hukum perdata adat.

Hukum perdata barat yang bercorak kapitalistik mendasarkan ontologi monisme, yaitu materialisme, bahwa hakekat yang beraneka ragam itu semua berasal dari materi/benda yang menempati ruang, serta kedudukan nilai benda/badan/materi adalah lebih tinggi daripada roh, sukma, jiwa, spirit (Fadjar, 2007). Hukum perdata yang berkiblat Eropa ini meliputi antara lain hukum tentang diri seseorang, kekeluargaan, kekayaan, dan hukum kewarisan.

Hukum perdata Islam mendasarkan pada ontologi monisme, yaitu idealisme/spiritualisme, bahwa hakekat dari kenyataan yang ada dan beraneka ragam itu semuanya berasal dari roh, sukma, jiwa, sehingga sesuatu yang bersifat gaib yang tak terbentuk dan tak menempati ruang, serta kedudukan nilai roh adalah lebih tinggi daripada nilai benda/badan/materi. Hukum perdata Islam yang bersumber pada wahyu Allah berupa Al Qur'an dan sunah Rasul dan ijtihad (ijma, qiyas) ini meliputi antara lain hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum perwakafan. Hukum perdata adat mendasarkan ontologi dualisme atau pluralisme, bahwa hakekat dari kenyataan yang ada sumber asalnya berupa materi maupun rohani yang masing-masing bersifat bebas mandiri, dan bahkan setiap bentuk merupakan kenyataan. Hukum yang berisi aturan-aturan tak tertulis ini meliputi antara lain hukum pertalian sanak, hukum tanah, hukum perhutangan.

Epistemologi Hukum Perdata

Dalam kaitannya dengan hukum perdata, epistemologi merupakan filosofi, yaitu refleksi kritis tentang pengetahuan hukum serta apa yang kita ketahui di bidang hukum perdata. Epistemologi hukum perdata membantu seseorang bersikap terbuka dan bertanggungjawab terhadap apa yang diketahui tentang hukum. Selanjutnya jika

dihubungkan dengan hukum perdata, maka pembahasan epistemologi harus mengupas semua unsurnya yang meliputi kaidah, sumber, sarana, proses, serta tolok ukur hukum perdata berikut ini.

Kaidah. Kaidah hukum perdata dapat dilihat dari bentuk, subyek hukum, dan substansinya. Berdasarkan bentuknya, hukum perdata meliputi dua macam yaitu tertulis dan tak tertulis. Kaidah hukum perdata tertulis terdapat di peraturan perundang-undangan seperti *Algemene Bepalingen van Wetgeving (AB)*, KUH Perdata (*Burgelijk Wetboek/BW*), KUH Dagang (*Wetboek van Koopandhel/WvK*), UU No 1 tahun 1974 Tentang Ketentuan Pokok Perkawinan, UU No 5 tahun 1960 Tentang Pokok Agraria, UU No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan lain sebagainya, sedangkan yang tak tertulis adalah berupa hukum adat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, dan hukum Islam. Subyek hukum perdata adalah manusia dan badan hukum, sedangkan obyeknya adalah berupa “hak” yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh subyek hukum. Sementara itu substansi yang diatur meliputi hubungan keluarga dan pergaulan dalam masyarakat.

Sumber. Sumber yang dimaksud dalam epistemologi hukum perdata menyangkut segala sesuatu yang dapat menimbulkan terbentuknya hukum perdata. Pada dasarnya sumber hukum perdata meliputi sumber hukum materil dan formal (Rahardjo, 2000). Sumber hukum material adalah sumber yang menentukan isi hukum, yaitu tempat, kondisi, atau momentum di mana materi hukum perdata itu diperoleh, dalam hal ini berupa interaksi sosial masyarakat, kekuatan dan situasi politik, kondisi perekonomian, tradisi/adat, geografis, demografi, hasil survey, aturan internasional, aturan agama, dan lain sebagainya. Sementara itu sumber hukum formal berkaitan dengan cara atau bentuk yang menyebabkan peraturan perdata itu berlaku, seperti undang-undang, yurisprudensi, traktat, atau kebiasaan.

Sumber dalam epistemologi juga diartikan sebagai dari mana atau melalui apa seseorang bisa mendapatkan pengetahuan tentang hukum perdata. Hal ini tergantung dari aliran filsafati yang ada, yaitu:

- 1) Rasionalisme: sumber pengetahuan adalah akal pikiran atau rasio
- 2) Empirisme: sumber pengetahuan adalah pengalaman dari indra manusia
- 3) Gabungan rasionalisme-empirisme: sumber pengetahuan adalah akal pikiran yang sudah dibuktikan dengan pengalaman

- 4) Intuisi: sumber pengetahuan adalah bisikan hati, dalam artian secara tiba-tiba muncul tanpa melalui proses penalaran/kejiwaan
- 5) Wahyu: sumber pengetahuan berasal dari Tuhan (berujud Al Qur'an dan sunah Rasul) melalui hambanya yang terpilih (nabi/rasul) untuk menyampaikan kepada umat manusia.

Proses. Proses dalam pengertian epistemologi hukum perdata pada dasarnya dibedakan menjadi empat, yaitu akal atau budi (rasionalisme), pengalaman (empirisme), kombinasi akal dan pengalaman, serta intuisi (Fadjar, 2007).

Dalam epistemologi, proses terjadinya hukum perdata adalah bersifat *a priori* dan *a posteriori*. *A priori* menunjukkan bahwa hukum perdata dapat terbentuk tanpa melalui pengamatan inderawi atau batiniyah, tetapi hanya melalui rasio saja, sedangkan *a posteriori* berarti bahwa hukum perdata dapat tersusun melalui pengalaman (empiris) atau pengamatan inderawi yang selanjutnya diikuti proses penalaran. Beberapa literatur menyebutkan bahwa proses penyusunan aturan-aturan hukum perdata adalah melalui penalaran deduktif (rasionalisme), penalaran induktif (empirisme), analogi, dan komparasi.

Sarana. Sebagai sebuah pengetahuan yang sudah lama dikenal serta terus berkembang di masyarakat, hukum perdata tidak berjuang sendirian. Tentunya ada pengetahuan lain yang turut andil sebagai sarana untuk mentransformasikan ke dalam indera manusia menjadi sebuah pemahaman sehingga aturan-aturan hukum yang dibuatnya dapat diterima, dikomunikasikan, diperbandingkan, logis, diterapkan dan dikembangkan di masyarakat. Adapun yang dimaksud pengetahuan lain itu adalah bahasa, matematika, logika, dan statistika.

Tolok Ukur. Sebagai tolok ukur sebuah produk hukum, aturan-aturan dalam hukum perdata harus dapat memenuhi tujuannya sebagai hukum positif. Aturan-aturan hukum perdata akan diterima menjadi hukum positif selama tidak bertentangan dengan ideologi, prinsip, norma, etika, dalam suatu masyarakat, dan dapat memberikan keadilan bagi subyek hukumnya. Sebaliknya aturan-aturan perdata akan dibatalkan atau dirubah, ketika sudah tidak sejalan dengan tujuan perdatanya, yaitu memberikan perlindungan serta mencapai suasana tertib hukum di mana seseorang mempertahankan haknya melalui badan peradilan sehingga tak terjadi tindakan sewenang-wenang.

Aliran Epistemologi Hukum Perdata. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa hukum perdata meliputi tiga sistem, yaitu sistem hukum perdata barat, hukum perdata Islam, dan hukum perdata adat. Masing-masing menganut dasar epistemologi yang berbeda.

Hukum perdata barat yang bermazhab positivisme dan bersumber pada peraturan perundang-undangan, dan adat kebiasaan, epistemologi yang dianut adalah rasionalisme dengan menekankan peran akal sebagai sumber pengetahuannya. Untuk hukum perdata Islam yang bersumber pada Al Qur'an, sunah Rasul, ijma, dan qiyas, menganut aliran epistemologi wahyu yang diturunkan oleh Allah. Sementara itu sistem hukum perdata adat yang bersifat riil, jelas, dan menitikberatkan pada kebiasaan perilaku masyarakat, bersumber pada hukum tak tertulis, serta bermazhab historis, menganut epistemologi empirisme dengan menekankan peranan indra dan pengalaman sebagai sumber pengetahuannya.

Hukum Perdata Dalam Mazhab Hukum Alam

Mazhab Hukum Alam. Ajaran hukum dikelompokkan ke dalam mazhab atau aliran-aliran yang membicarakan isi dan bentuk yang diungkapkan dalam teori-teori. Salah satu mazhab yang dikenal dalam teori hukum adalah mazhab hukum alam, yang oleh Aristoteles disebut sebagai *lex naturalis*, yaitu bagian dari rasio Tuhan yang diwahyukan dan dapat ditangkap dengan rasio manusia.

Mazhab hukum alam adalah suatu aliran yang menelaah hukum dengan bertitik-tolak dari keadilan yang mutlak, dalam artian bahwa keadilan yang diciptakannya berlaku abadi, tak pernah berubah, dan universal. Adapun ciri dari hukum alam adalah: a) Terlepas dari kehendak manusia atau tak tergantung pada pandangan manusia; b) Berlaku tak mengenal batas waktu dan tempat; c) Bersifat umum, atau berlaku bagi semua orang.

Ada beberapa aliran hukum alam, yang antara adalah: a) rasionalisme, dengan tokoh Grotius, Samuel von Pufendorf, Immanuel Kant; b) irrasionalisme, dengan tokoh Thomas Aquinas, John Salisbury, Dante Alighieri; c) empirisme, dengan tokoh John Locke.

Mazhab hukum alam dapat dipakai sebagai metode dan sebagai substansi (Rahardjo, 2000). Sebagai mazhab tertua, mazhab hukum alam memusatkan perhatiannya pada usaha untuk menemukan metode yang bisa digunakan untuk menciptakan peraturan-peraturan yang mampu mengatasi keadaan yang berbeda-beda dan universal di dunia. Selain itu,

hukum alam berisi norma-norma sehingga berdasarkan norma yang ada, akhirnya dapat terciptakan sejumlah peraturan hukum yang lazim dikenal dengan “hak-hak asasi manusia.” Basis hukum alam yang dirasakan selaras dengan kodrat alam ini adalah aturan Tuhan dan keadaan intelektual manusia. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Thomas Aquinas bahwa segala kejadian di dunia ini diperintah dan dikemudikan oleh undang-undang abadi (*lex external*) yang menjadi dasar kekuasaan dari peraturan-peraturan lainnya. Adapun azas hukum alam antara lain adalah semboyan “berbuat baik dan jauhi kejahatan, bertindak menurut pikiran sehat, cintailah sesama sebagaimana kita mencintai diri sendiri.”

Hukum Perdata *versus* Mazhab Hukum Alam. Hukum alam dalam sejarahnya digunakan untuk mengubah hukum perdata Romawi yang mana menjadi hukum yang berlaku di seluruh dunia. Selain itu hukum alam digunakan oleh para hakim Amerika dalam menafsirkan konstitusi mereka. Dengan asas-asas hukum alam para hakim menentang kekuasaan yang cenderung melanggar hak asasi manusia. Hal ini merupakan obsesi aliran hukum alam yang ingin menciptakan peraturan hukum yang melindungi hak asasi manusia.

Hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur perdata yang melintasi batas negara atau hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata nasional yang berlainan. Dalam konteks ini, mengingat hukum alam merupakan hukum yang menerapkan aturan-aturan yang berlaku universal, maka dari itu hukum perdata (internasional) sesuai dengan kriteria hukum yang dianut oleh pendukung mazhab hukum alam.

Selain itu hukum perdata yang bersumber pada aturan Tuhan dan rasio manusia, yang mana mempunyai asas keagamaan yang melekat pada peraturan yang diterbitkannya, maka hal ini membuktikan bahwa pada dasarnya hukum perdata adalah hukum yang sejalan dengan pemikiran mazhab hukum alam.

Simpulan

Dari uraian tentang epistemologi hukum perdata tersebut dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Epistemolog sangat penting digunakan untuk mengetahui hakikat dari suatu pengetahuan, sehingga sesuatu gejala yang
2. Epistemologi sebagai suatu filsafat perlu dipelajari agar seseorang menjadi bijaksana, bersikap benar, dan penuh kesadaran dalam menghadapi persoalan tanpa terjerumus dalam prasangka yang sempit serta primordialisme. Dengan menerapkan epistemologi yang jelas, maka suatu ilmu pengetahuan dapat dipahami dengan benar, meskipun masih dalam batas teori.
3. Aliran epistemologi terga yang diterapkan disesuaikan dengan system hukumnya, yaitu untuk hukum perdata barat menganut epistemologi rasionalisme; hukum perdata Islam, menganut aliran epistemologi wahyu; sedangkan sistem hukum perdata adat menganut epistemologi empirisme.
4. Mengingat hukum alam merupakan hukum yang menerapkan aturan-aturan yang berlaku universal serta bersumber pada aturan Tuhan dan rasio manusia, yang mana mempunyai asas keagamaan yang melekat pada peraturan yang diterbitkannya, maka hukum perdata (internasional) sesuai dengan kriteria hukum yang dianut oleh pendukung mazhab hukum alam.[]

Daftar pustaka

- A Mukthie Fadjar, 2007, *Aspek-Aspek Ontologis, Epistemologis & aksiologis Kefilsafatan Ilmu (Hand out Matakuliah Filsafat Ilmu, PDIH)*.
- J Sudarminta, 2002, *Epistemologi Dasar, Pengantar Filsafat Pengetahuan*. Jakarta, Pustaka Filsafat.
- Kelsen, Hans, 2008, *Teori hukum Murni Dasar-Dasar Hukum Normatif* (Terjemahan. Bandung, Nusa Media.
- Mochtar Kusumaatmadja, Arief B. Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum- Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung, Alumni.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*. Bandung, PT Citra Aditya Bahkti.
- Soerjono Soekanto, 1990, *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sudikno Mertokusumo, 2005. *Mengenal Hukum*. Jakarta:, Liberty.
- Surajiyo, 2007, *Filsafat Ilmu dan Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta, PT Bumi Aksara.